



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Setia Budi No.1 Telp. (0293) 491048 Fax. 491313 Kode Pos 56212
Email : kesbangpol@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 045.1 / 282.4 / VIII / TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197211261992031002

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun
2.	Data Data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/ Negar	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11	Membahayakan Pemerintahan/ Negara	Melindungi Data Pemerintah/ Negara	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah			
3.	Data Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Temanggung	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman	Berpotensi Menimbulkan tindakan Kriminal yang dapat mengancam keberadaannya	Keberadaan Orang asing menjadi terlindungi	1 Tahun

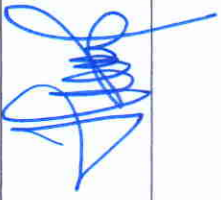
NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah			

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



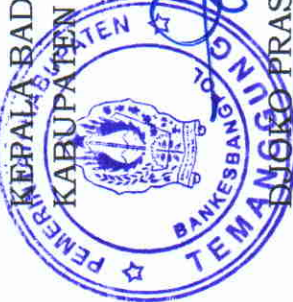

DIJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197211261992031002

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO KUS PRASEITYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197211261992031002

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah			

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJONG PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197211261992031002

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

a.n BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197211261992031002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 E Temanggung 56212,
Telepon (0293) 491124, Faksimile (0293) 491124
Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : bkpsdm@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 524.7/2471 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 196704271987031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 524.7/2471 TAHUN 2025
TANGGAL 8 Agustus 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun
2	Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian	Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap data pribadi/PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	1 Tahun
3	Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
4	Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5	Proses pemberhentian PNS	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
6	Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
7	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan/meng hambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun
8	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
9	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat disalahgunakan	Mencegah kolusi	1 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	oleh pihak-pihak tertentu		
10	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun
11	Biodata Elektronik ASN dan Non ASN (Database)	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun
12	Data PNS yang akan Di angkat dalam Jabatan : 1. Pimpinan Tertinggi 2. Administrator 3. Pengawas	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	akan mengungkap	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia		
14	Data Presensi PNS	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun



a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 196704271987031001

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 196704271987031001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pahlawan Nomor 98 Telp. (0293) 491127

Fax. (0293) 493927 Kode Pos. 56227

Surat Elektronik : dukcapiltemanggung@gmail.com Laman : www.dindukcapil.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555 / 048 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S. Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi terkait NIK, Alamat, Tempat tanggal lahir dan biometrik	Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah	1 Tahun
2.	Dokumen Akta Pencatatan Sipil	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah	2 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Administrasi Kependudukan; Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S. Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

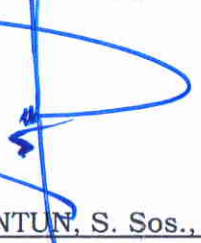
Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG




N. BAGUS PINUNTUN, S. Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Gajah Mada No. 76 Sidorejo Temanggung Kode Pos 56261 Telepon 0293 491949 Fax. 0293 492327
Surel: disnakertmg@gmail.com laman : www.dinperinaker.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/183 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

- Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2006

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data pribadi tenaga kerja asing	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	1 Tahun
2.	Data pribadi Pekerja / Buruh	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengungkap data pribadi pekerja / buruh yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pekerja/ buruh yang bersifat rahasia	1 Tahun

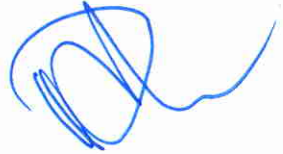
NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Data pribadi perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, neraca dan aset	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2006

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 81 Temanggung Kode Pos 56218 Telp. 0293 491024 Fax. 0293 491143
Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id Laman : www.dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 524.7/108 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi Penderita Kasus AFP (Non Polio), PD3I, KLB , Covid 19	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Data Pribadi tentang penyakit pasien akan menyebar ke publik	Melindungi hak pribadi pasien	1 Tahun
2.	Data Pribadi Penderita Kasus Penyakit Menular dan Kasus Penyakit Tidak Menular	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Data Pribadi tentang penyakit pasien akan menyebar ke publik	Melindungi hak pribadi pasien	1 Tahun

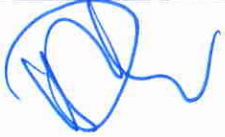
a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196803202002122003

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196803202002122003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp./Fax. (0293) 491283
 Surat Elektronik : dpmtsp@temanggungkab.go.id, Pos-el : dpmtsp.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 31 / 555 / V III TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan,aset dan design produksi	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengungkapkan dokumen rahasia perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun
2.	Data permohonan izin yang belum selesai diproses	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan mengganggu proses perizinan	Melindungi dokumen perusahaan/peror	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik		angan yang bersifat rahasia	

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya No. 20 Maron Sidorejo Temanggung Kode Pos. 56221

Telepon/Faxmili (0293) 4901569

Surat Elektronik : dprkplh.temanggungkab@gmail.com Laman : <https://dprkplh.temanggungkab.go.id/>

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 524.7 / 71 / TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



Prasodjo, S. Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Proses penyelidikan & penyidikan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun
2.	Proses Rencana pembinaan dan Pengawasan ketaatan Pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun

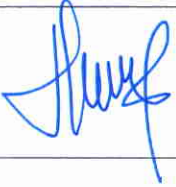
NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup				
3.	Proses penyelesaian sengketa/aduan/konflik lingkungan hidup (PSLH) yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Menghambat proses penyelesaian sengketa/pengadilan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/pengadilan hukum	1 Tahun

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216

Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik : temanaaunainspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanqqunqkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/ 52 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ip. KRISTRI WIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661211 199403 1 005

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat disalah gunakan oleh pihakpihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	- Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara - Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	1 Tahun
2.	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat disalah gunakan oleh pihakpihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			

a.n BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 555/30 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP,M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pasal 40 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
3.	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
4.	Buku Assesment infrastruktur jaringan internet	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Transaksi Elektronik			
5.	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
6.	Data aplikasi sebagai berikut: a. OS Server yg digunakan b. Database c. User dan password d. Manual pengembangan web	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	e. Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan f. Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WULANTO WURIATMOJO, S.STP,M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG




GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP,M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon (0293) 491119 Faksimili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : www.rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 555/142 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 27 Agustus 2025

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

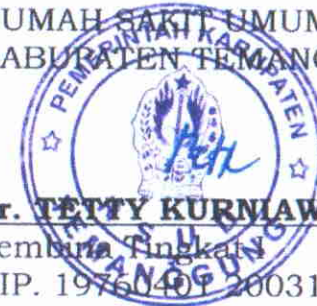

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes.
Pemeriksa Tingkat I
NIP. 19780401 200312 2 010

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Rekam Medis	- Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Data Hutang Pasien Kepada RS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	1 Tahun

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes.
Pembina Tingkat II
NIP. 19750401 200312 2 010

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010